



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 218 / PID.B / 2012 / PN.JKT.UT

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SIROSO BIN (alm) SAMINGAH
 Tempat lahir : Jakarta
 Umur / Tgl.lahir : 40 Tahun -12-2-1971
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jl Pademangan VIII Rt.015/010 Kel.Pademangan Timur
 Kec. Pademangan Jakarta Utara.
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Tukang ojek..

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No. : PDM-23/JKTUT/01/2012 yang dibacakan pada persidangan hari Selasa, Tanggal 28 Maret 2012 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa SUROSO BIN (alm) SAMINGAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk main judi kepada umum “ sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2

KUHP;-----

--

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suroso bin (alm) Samingah dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) Unit Handphone type R-122 berikut simcard No. 081316046007

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa Suroso bin (alm) Samingah membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2012 Nomor : PDM-23/JKTUT/01/2012 sebagai berikut :

Dakwaan

Primair :

----- Bahwa ia Terdakwa **SUROSO bin (alm) SAMINGAH**, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Desember 2011 bertempat di Pangkalan Ojek depan Seaword Taman Impian Jaya Ancol Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 ketika Bripka Jenal MUstofa bersama dengan Bripka Ari Wlbowo dan Bripka Hardi Nur Haryadi anggota Reserse Polsek Pademangan sedang melaksanakan observasi wilayah mendapat informasi dari anggota masyarakat yang tidak bersedia disebutkan nama dan identitasnya menginformasikan bahwa ada seorang tukang ojek sepeda motor yaitu terdakwa SUROSO bin (alm) SAMINGAH yang biasa mangkal di Pangkalan Ojek depan Seaword Taman Impian Jaya Ancol Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara adalah seorang pengecer judi toto gelap, atas informasi tersebut kemudian Bripka Jenal Mustofa bersama dengan Bripka Ari Wlbowo dan Bripka Hardi Nur Haryandi langsung menuju ke lokasi dan pada sekira pukul 16.30 Wib Bripka Jenal Mustofa melihat terdakwa SUROSO bin (alm) SAMINGAH sedang berada di Pangkalan ojek tersebut;-----

- Selanjutnya Bripka Jenal Mustofa bersama dengan Bripka Ari Wlbowo dan Bripka Hardi Nur Haryadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan dari dalam saku celana saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakainya ditemukan 1 (satu) unit Hand Phoner merek Nokia type R-122 berikut simcard yang berisikan SMS pasangan angka-angka judi toto gelap serta jumlah uang taruhannya yang antara lain :

- SMS dari sdr. LANY (08128211757) - 8937x2, 937x5, 37x3, 037x2, 373x2, 73x2, 15x5, 254x5 dan 54x5;

- *. SMS dari RUSTAM (089635561144) - 203x1, 204x1, 208x1, 03x8, 30x4, 04x2, 08x2, 40x1, 05x1, 50x1, 80x1, 66x1, 44x1, 88x1, 00x1, 58x5, 24x2, 38x3, 32x3, 84x3, 21x2 dan 54x4 ;

- *. SMS dari DEDE (021-95823792) - 584, 573, 319, 84, 73, 19,x4 ; *. SMS dari BRAY (085312877149)-733x2 dan 33x5

- *. SMS dari TALUB 907, 162, 164, 07, 62, 64x3, 773, 763, 733, 740, 751, 771, 73, 63, 33, 40, 51, 71x2 ;

- *. SMS dari AMfR (085777285317) 8542x1, 8597x2, 542x5, 597x5, 42x5 dan 97x5 ;

- SMS dari SELAMET (081213518988) 3481x1, 481x1, 81x2, 73x2 dan 07x2.

Sedangkan dari saku celana bagian belakang sebelah kiri ditemukan uang tunai hasil penjualan judi toto gelap sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

- Adapun permainan judi toto gelap yang diselenggarakan oleh terdakwa SUROSO bin (alm) SAMINGAH uang taruhannya untuk paling kecil sebesar Rp. 1000,- dan paling besar sebesar Rp.5.000,-, selanjutnya para cukup mengirim angka-angka judi yang akan dipasangnya berikut jumlah uang taruhannya melalui SMS ke Hand Phone terdakwa di nomor 081316046007 sedangkan mengenai uang taruhannya, para pemain menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada terdakwa, setelah itu kemudian angka-angka judi berikut jumlah uang taruhannya oleh terdakwa langsung di kirim melalui SMS ke Hand Phone sdr. ANTO alias AA (Dpo) di nomor 085714118888 selaku bandar dan mengenai uang taruhan dari para pemasang sdr. ANTO alias AA yang mengambil langsung kepada terdakwa, setelah itu para pemain / pemasang tinggal menunggu angka / nomor yang akan dikeluarkan oleh bandar, apabila angka yang dipasang oleh para pemain / pemasang cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, maka para pemain dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang dari Bandar yang masing-masing untuk pasangan 2 (*dua*) angka pasangan Rp. 1000,- akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (*enam puluh ribu rupiah*), untuk 3 (*tiga*) angka mendapat bayaran sebesar Rp.400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) dan untuk pasangan 4 (*empat*) angka mendapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa ia terdakwa SUROSO bin (alm) SAMINGAH menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut mendapat komisi dari bandar sebesar 10% dari omset penjualan, akan tetapi ia terdakwa dalam mengadakan perjudian jenis Toto Gelap tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;-----

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.;-----

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **SUROSO bin (alm) SAMINGAH**, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Desember 2011 bertempat di Pangkalan Ojek depan Seaword Taman Impian Jaya Ancol Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak sengaja mengadakan, menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apaun jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senn tanggal 12 Desember 2011 ketika Briпка Jenal MUstofa bersama dengan Briпка Ari Wibowo dan Briпка Hardi Nur Haryadi anggota Reserse Polsek Pademangan sedang melaksanakan observasi wilayah mendapat informasi dari anggota masyarakat yang tidak bersedia disebutkan nama dan identitasnya menginformasikan bahwa ada seorang tukang ojek sepeda motor yaitu terdakwa SUROSO bin (alm) SAMINGAH yang biasa mangkal di Pangkalan Ojek depan Seaword Taman Impian Jaya Ancol Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara adalah seorang *pengecer* judi toto gelap, atas informasi tersebut kemudian Briпка Jenal Mustofa bersama dengan Briпка Ari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilbowo dan Bripka Hardi Nur Haryandi langsung menuju ke lokasi dan pada sekira pukul 16.30 Wib Bripka Jenal Mustofa melihat terdakwa SUROSO bin (alm) SAMINGAH sedang berada di Pangkalan ojek tersebut;-----

- Selanjutnya Bripka Jenal Mustofa bersama dengan Bripka Ari Wilbowo dan Bripka Hardi Nur Haryadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan dari dalam saku celana saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakainya ditemukan 1 (satu) unit Hand Phoner merek Nokia type R-122 berikut simcard yang berisikan SMS pasangan angka-angka judi toto gelap serta jumlah uang taruhannya yang antara lain :

- *. SMS dari sdr. LANY (08128211757) - 8937x2, 937x5, 37x3, 037x2, 373x2, 73x2, 15x5, 254x5 dan 54x5;

- *. SMS dari RUSTAM (089635561144) - 203x1, 204x1, 208x1, 03x8, 30x4, 04x2, 08x2, 40x1,

050x1, 50x1, 80x1, 66x1, 44x1, 88x1, 00x1, 58x5, 24x2, 38x3, 32x3, 84x3, 21x2 dan 54x4 ;

- *. SMS dari DEDE (021-95823792) - 584, 573, 319, 84, 73, 19,x4 ; *. SMS dari

BRAY (085312877149)-733x2 dan 33x5

- *. SMS dari TALUB 907, 162, 164, 07, 62, 64x3, 773, 763, 733, 740, 751, 771, 73, 63, 33, 40, 51, 71x2 ;

- *. SMS dari AMIR (085777285317) 8542x1, 8597x2, 542x5, 597x5, 42x5 dan 97x5 ;

- *. SMS dari SELAMET (081213518988) 3481x1, 481x1, 81x2, 73x2 dan 07x2.

Sedangkan dari saku celana bagian belakang sebelah kiri ditemukan uang tunai hasil penjualan

- Adapun permainan judi toto gelap yang diselenggarakan oleh terdakwa SUROSO bin (alm) SAMINGAH uang taruhannya untuk paling kecil sebesar Rp. 1000,- dan paling besar sebesar Rp.5.000,-, selanjutnya para cukup mengirim angka-angka judi yang akan dipasangnya berikut jumlah uang taruhannya melalui SMS ke Hand Phone terdakwa di nomor 081316046007 sedangkan mengenai uang taruhannya, para pemain menyerahkan langsung kepada terdakwa, setelah itu kemudian angka-angka judi berikut jumlah uang taruhannya oleh terdakwa langsung di kirim melalui SMS ke Hand Phone sdr. ANTO alias AA (Dpo) di nomor 085714118888 selaku bandar dan mengenai uang taruhan dari para pemasang sdr. ANTO alias AA yang mengambil langsung kepada terdakwa, setelah itu para pemain / pemasang tinggal menunggu angka / nomor yang akan dikeluarkan oleh bandar, apabila angka yang dipasang oleh para pemain / pemasang cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, maka para pemain dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang dari Bandar yang masing-masing untuk pasangan 2 (dua) angka pasangan Rp. 1000,- akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat bayaran sebesar Rp.400.000,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka mendapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa ia terdakwa SUROSO bin (alm) SAMINGAH dalam mengadakan permainan judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut mendapatkan komisi dari bandar sebesar 10% dai omset penjualan sedangkan permainan judi tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka tetapi dalam mengadakan perjudian jenis Toto Gelap tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1)

ke-2 KUHP.;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi : ARI WIBOWO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan sudah sesuai dengan keterangan di BAP dan bersedia menjadi saksi dalam perkara ini ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan kenal saat terdakwa ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama saksi Hardi Nur Hariyadi sedang melaksanakan observasi wilayah Ancol dan mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ditempat Pangkalan Ojek depan Seaword Taman Impian Jaya Ancol Kel. Ancol Kec Pademangan Jakarta Utara dimana Terdakwa yang sehari-harinya sebagai tukang ojek menjual dan menawarkan Judi togel kepada umum lalu saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;---
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan dan ditanya lebih lanjut Terdakwa jual judi hanya untuk cari sampingan dan dan dari terdakwa disita 1(satu) buah Hp dan uang hasil penjualan Judi Togel sebesar Rp. 176.000,-----
- Bahwa sebagai bandar Judi Togel adalah Anto als AA (DPO) yang juga sebagai pengepul judi togel ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pademangan untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang didapat dari diri terdakwa ;-----

2. Saksi :HARDI NUR HARIYADI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan sudah sesuai dengan keterangan di BAP dan bersedia menjadi saksi dalam perkara ini ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan kenal saat terdakwa ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama saksi LAINNYA sedang melaksanakan observasi wilayah Ancol dan mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ditempat Pangkalan Ojek depan Seaword Taman Impian Jaya Ancol Kel. Ancol Kec Pademangan Jakarta Utara dimana Terdakwa yang sehari-harinya sebagai tukang ojek menjual dan menawarkan Judi togel kepada umum lalu saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan dan ditanya lebih lanjut Terdakwa jual judi hanya untuk cari sampingan dan dari terdakwa disita 1(satu) buah Hp dan uang hasil penjualan Judi Togel sebesar Rp. 176.000,-----
- Bahwa sebagai bandar Judi Togel adalah Anto als AA (DPO) yang juga sebagai pengepul judi togel ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pademangan untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang didapat dari diri terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa : SUROSO BIN (alm) SAMINGAH

- Bahwa benar Terdakwa sudah diperiksa Polisi dan sesuai dengan BAP yang dibuatnya;
 - Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan perbuatan terdakwa yaitu melakukan Penjual judi togel tanpa ada ijin dari yang berwenang ;-----
 - Bahwa pekerjaan terdakwa tadinya Tukang ojek yang mangkal didepan Seaword Ancol dan menjual judi togel untuk biaya tambahan kebutuhan sehari-hari ;-----
 - Bahwa benar hari Senin pada 12 Desember 2010 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) anggota Polisi yang berpakaian lengkap di Pangkalan ojek motor didepan Seaword Ancol karena kedapatan menjual judi togel ;-----
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan Polisi menemukan rekapan hasil pemasangan Judi Togel dan uang hasil menjual judi sebesar Rp. 176.000, dan Hp milik Terdakwa ;-----
 - Bahwa terdakwa hanya sebagai penjual judi togel dan hasil rekapan /pasangan dibawa lagi oleh pengepul /Bandar yang bernama Anto als AA (DPO) ;-----
 - Bahwa cara pasang angka tebakan yang keluar sebagai pemenang untuk tebakan dua angka jika taruhannya sebesar Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- dan kelipatannya dan cara pasang bisa menggunakan SMS dan langsung datang ke tempat Terdakwa jual Togel ;-----
 - Bahwa dari hasil penjualan judi togel terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % dari hasil penjualan dan hasilnya untuk keperluan makan;-----
 - Bahwa terdakwa menjual judi togel tidak ada ijin dari yang berwenang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pademangan untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone type R-122 berikut simcard No. 081316046007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maupun keterangan Terdakwa dipersidangan setelah dihubungkan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 di pangkalan ojek motor didepan Seaword Ancol Terdakwa benar telah melakukan penjualan judi togel di tempat khalayak umum serta memberikan kesempatan bermain judi togel ;-----
- Bahwa benar Terdakwa menjual judi togel untuk mencari tambahan biaya sehari-hari untuk keluarga ;-----
- Bahwa terdakwa dalam melakukan jualan judi togel mendapat komisi sebesar 20 persen dan uang hasil jual Judi diserahkan kepada sdr Anto als AA (Dpo);-----
- Bahwa terdakwa dalam penjualan judi togel tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim akan mengaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan itu dengan perbuatan Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi dan menjadikan mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu .

Ad. 1. Tentang unsur “ barang siapa “

Yang dimaksud dengan “ barang siapa “ ialah semua orang atau manusia yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dan dalam hal ini barang siapa adalah terdakwa SUROSO BIN (alm) SAMINGAH dengan demikian unsur “ barang siapa” telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Tentang unsur “ Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan penjudian togel di depan khalayak umum ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka unsur “ Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu “ telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 303 ayat(1) ke-1 KUHP tersebut diatas, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Hakim bahwa terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang tunai Rp. 176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----

-1 (satu) Unit Handphone type R-122 berikut simcard No. 081316046007 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP dan pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedang selama ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP Hakim beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa haruslah dibebani biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah menikmati hasilnya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang, sehingga memperlancar persidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum .

Mengingat, selain pasal-pasal yang telah disebutkan diatas juga peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa: **SUROSO BIN (alm) SAMINGAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK DENGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEGAJA MENGADAKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MAIN
JUDI KEPADA UMUM “ ;-----

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (Delapan)) bulan ; -----
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----
Dirampas untuk Negara ;-----
 - 1 (satu) Unit Handphone type R-122 berikut simcard No. 081316046007 ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **Rabu**, Tanggal : **28 Maret 2012**, oleh kami **SUPRIYANTO,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENRY TARIGAN,SH.MHum** dan **SARTONO , SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **TEDDY SUBROTO, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **SUPRIYANTO, SH** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HENRY TARIGAN, SH.MHum

SUPRIYANTO, SH.

SARTONO.SH.MH

PANITERA PENGGANTI :

TEDDY SUBROTO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id